

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN WONOKOYO KOTA MALANG

Anisa Putri Muliana¹, Ana Sopanah², Khojanah Hasan³

^{1,2,3}Universitas Widyagama Malang

Jl. Borobudur No.35, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email Correspondence: anisapm992@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : August 13, 2023

Revised : August 18, 2023

Accepted : August 24, 2023

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan

Keywords: Government Accounting, Accountability, Transparency, Financial reports

ABSTRAK

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan atau evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan individu yang dianggap mampu memberikan informasi yang komprehensif dan relevan. Memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai sistematika penyusunan laporan. Namun, terkait transparansi, peneliti melihat masih kurangnya keterbukaan kepada publik terkait hasil pertanggungjawaban, khususnya dalam bentuk laporan keuangan.

ABSTRACT

Public accountability is the obligation of the trustee to provide accountability, present, report, and disclose all activities and activities that are his responsibility to the trustee who has the right and authority to request this accountability. The purpose of this research is to analyze the accountability and transparency of financial reports in the Wonokoyo Subdistrict, Kedungkandang District, Malang City. This study utilizes a qualitative descriptive method, aiming to collect actual and detailed information, identify problems, and make comparisons or evaluations. The data collection technique used by the researcher includes interviews and documentation. The researcher conducted interviews with individuals considered capable of providing comprehensive and relevant information. Ensuring the data obtained is reliable. The results of this research indicate that the accountability practices comply with Government Regulation No. 71 of 2010 regarding systematic report preparation. However, concerning transparency, the researcher observed that there is still a lack of openness to the public regarding accountability outcomes, specifically in the form of financial reports.

PENDAHULUAN

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Kegiatan akuntabilitas dan transparansi tersebut sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan kegiatan akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan daerah. Pertama, menurut Saren et al., (2022) dalam jurnalnya yang berjudul Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Saren memberikan kesimpulan bahwa Kegiatan sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Karena Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan pemerintah pusat sudah disepakati dan disetujui bersama melalui Musrenbang kelurahan yang kegiatannya di realisasikan dengan baik. Penganggaran sudah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan berjalan dengan baik sesuai yang diusulkan sebelumnya dalam Musrenbang. Pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan telah dijalankan sesuai dengan baik, namun tidak adanya keterbukaan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja anggaran. Untuk itu masih perlu melakukan pembenahan-pembenahan agar semakin terciptanya pemerintahan yang lebih baik lagi.

Menurut Ngakil & Kaukab (2020) yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa, pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara offlinedan online, mekanisme control dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, adanya sanksi dengan mengedepankan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa, pembuatan laporan keuangan secara berkala sehingga mampu meningkatkan kepercayaan public pada pemerintah desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dalam kategori baik. Kondisi yang demikian merupakan bagian penting dalam proses memajukan desa dengan memanfaatkan keuangan desa secara optimal tiap tahunnya.

Menurut Umiani & Sujana (2021), dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau)*, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa, Berdasarkan hasil penelitian, Pengelolaan anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) Kota Baubau dapat di ambil kesimpulan yaitu dalam alokasi anggaran kelurahan sudah dilakukan secara cukup transparan dan akuntabel. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator dari transparansi dan akuntabilitas yang telah dipenuhi atau diwujudkan oleh pemerintah kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloaan anggaran kelurahan dapat dilihat dari hasil realisasi anggaran kelurahan yang berasal dari usulan masyarakat baik berupa kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sehingga, hasil realisasi anggaran kelurahan se-Kecamatan Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu, dan Kelurahan Waborobo) tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat kelurahan se-Kecamatan

Betoambari (Kelurahan Katobengke, Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo).

Dalam penelitian ini peneliti melihat pandangan lain mengenai pemerintah daerah khususnya satuan kerja dibawah kecamatan yaitu Kelurahan. Kelurahan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan. Sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan dituntut agar memiliki kemampuan untuk mengelola tata pemerintahannya dan beroperasi secara mandiri dalam melaksanakan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Terutama yang terpenting adalah dalam pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan, pengelolaan keuangan di Kelurahan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur negara, Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang telah mendorong tingkat kualitas pelayanan umum, baik segi pelayanan administrasi umum kepada masyarakat, peningkatan pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, ketertiban dan keamanan, serta kesejahteraan kesehatan dan sosial masyarakat Kelurahan Wonokoyo.

Namun dalam kenyataannya peneliti melihat ada beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam segi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo. Hal tersebut dapat dilihat dari halaman website yang menjadi wadah untuk menyampaikan hasil pelaporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo. Kelurahan Wonokoyo hanya mencantumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 yang tidak diunggah dengan sepenuhnya. Hal ini menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi di Kelurahan Wonokoyo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo. Walaupun mungkin Kelurahan Wonokoyo sendiri sudah mengungkapkan pelaporan mereka secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan media website Kelurahan Wonokoyo, namun menurut peneliti ada beberapa hal yang mungkin belum disampaikan secara transparan kepada masyarakat di Kelurahan Wonokoyo dalam beberapa bentuk laporan keuangan lainnya. Dalam hal tersebut maka penulis tertarik membahas kebenarannya, dan melakukan penelitian dengan judul: Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Di Kelurahan Wonokoyo Kota Malang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi

Dikutip Halim dan Kusufi (2014), akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis. Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), akuntansi merupakan seni pencatatan pengelompokan, dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi, dan kejadian yang sedikit-sedikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya.

Menurut Rahmawati (2014:1) dalam buku dasar-dasar akuntansi, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Moh Mahsun (2011) Akuntansi adalah perangkat pengetahuan sebagai hasil pemikiran para ahli (akuntan) untuk menghasilkan seperangkat informasi yang bermanfaat.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Dwi Ratmono (2015) Akuntansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Menurut Erlina et al., (2015) Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba.

Komponen Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas, (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintahan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dalam pasal 2 menyebutkan kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan kelurahan sebagaimana yang dimaksud adalah berupa gabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang

bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

Akuntabilitas

Menurut Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas.

Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efesien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya. Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010: Akuntabilitas mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu : Akuntabilitas Keuangan yang didalamnya terdiri Integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang undangan.

Transparansi

Menurut Pemandagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur keada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2019), Transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparan dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai praktik fisik, informasi dan penjabarannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di salah satu Kelurahan di Kota Malang, yaitu Kelurahan Wonokoyo Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:25) jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode pengumpulan data yang dilakukan triangulasi. Triangulasi data yang peneliti gunakan disini adalah pertama, triangulasi metode dengan cara wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan. Kedua, yaitu triangulasi teori dengan membandingkan hasil informasi yang diterima dengan prespektif teori yang relevan. Ketiga, yaitu triangulasi sumber data dari dokumen, arsip atau hasil obsevasi. Berikut data dari para informan

Tabel 1. Penentu Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	BVS	Lurah Wonokoyo
2.	IP	Sekretaris Kelurahan Wonokoyo
3.	S	Pengadministrasian Umum
4.	RY	Pengadministrasian Keuangan
5.	M	Ketua LPMK
6.	R	Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
7.	N	Kader RW. 1
8.	RL	Perwakilan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil objek Kelurahan Wonokoyo sebagai tempat penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk pernyataan penting para informan. Informan penelitian merupakan seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik masalah yang sedang diteliti oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi yang akurat terhadap peneliti. Dari 8 orang informan, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan untuk menggambarkan bentuk akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo. Dengan beberapa sampel tersebut, peneliti sudah mendapatkan informasi yang cukup untuk diolah. Informan yang menjadi narasumber pada penelitian ini dianggap sebagai pihak yang kompeten dalam bidangnya. Dari hasil pertanyaan tersebut peneliti mempertanyakan mengenai pemahaman akuntabilitas kepada 3 orang informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BVS menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kegiatan di Kelurahan Wonokoyo yang dilaporkan kepada Kecamatan, karena kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan. Pada awal tahun Kelurahan Wonokoyo melakukan kegiatan Musrenbang yang melibatkan Masyarakat didalamnya untuk membahas mengenai perencanaan dalam satu tahun. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak BVS (Lurah Wonokoyo) sebagai berikut :

“Akuntabilitas menurut saya dek, adalah bentuk pertanggungjawaban kami sebagai satuan kerja daerah untuk melaporkan hasil kegiatan yang ada di kelurahan dalam bentuk pelaporan keuangan. laporan keuangan tersebut kami laporkan ke Kecamatan. Karena kelurahan adalah bagian dari Kecamatan”

Sementara itu menurut Bapak IP menyatakan akuntabilitas merupakan sebuah bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut dibuat secara terstruktur sesuai peraturan dimana isinya dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang selalu di monitoring evaluasi oleh pusat, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak IP (Sekretaris Kelurahan Wonokoyo) sebagai berikut:

”Akuntabilitas di kami itu dalam bentuk laporan yang dapat kami

pertanggungjawabkan dek, jadi semua terstruktur. Dimulai dari perencanaan kami ada musrenbang di awal tahun, dari situ kami akan memilih beberapa masukan dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kedepan. Tentunya kita melihat dari skala prioritasnya yah.. yang mana kegiatan yang harus kita utamakan untuk kita lakukan. Lalu dalam pelaksanaannya kami selalu ada monev dari pusat untuk meninjau kegiatan yang kita lakukan hingga kegiatan itu selesai sampai pada laporan keuangan.”

Berbeda dengan pernyataan Bapak IP, menurut Ibu RY memiliki pandangan berbeda dengan definisi akuntabilitas itu sendiri, menurut Ibu RY akuntabilitas adalah pelaporan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Biasanya SPJ akan dilakukan setiap tahun dan setiap pelaksanaan kegiatan harus dibuatkan SPJnya untuk dilaporkan ke Kecamatan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibu RY (Pengadministrasian Keuangan Kelurahan Wonokoyo) sebagai berikut:

“Akuntabilitas menurut saya itu mbak, laporan saya ke kecamatan dalam bentuk surat pertanggungjawaban atau SPJ. Kalau kita sudah mengajukan sesuai SPJnya kalau pelaporan pasti kami lakukan setiap tahun. Kalau pelaporan SPJ, setiap melakukan pelaksanaan. Setiap pelaksanaan harus ada SPJnya. Kalau saya biasanya laporan SPJ itu setelah kita mengajukan ke kecamatan, jika sudah ok, saya arsip berkasnya.”

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah laporan segala hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat didalamnya, pelaksanaan pembangunan sesuai hasil musyawarah mufakat dan bentuk akhir dari kegiatan tersebut akan di laporkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk Akuntabilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti melalui dokumentasi mengenai laporan keuangan Kelurahan Wonokoyo, berikut merupakan beberapa penjelasannya. Sebagai satuan kerja yang berada dibawah naungan Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Wonokoyo diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan Kecamatan Kedungkandang dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya, termasuk mengenai pelaporan keuangan

kegiatan yang dilakukan dalam masa satu tahun. Dalam kegiatan pelaporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo tidak lepas dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana semua kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya sudah di rencanakan oleh pihak Kelurahan dan Masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di awal tahun. Dimana sumber dari kegiatan tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

Kegiatan Musrenbang tersebut penting dilakukan agar rencana di masa berikutnya akan berjalan sesuai rencana, sesuai dengan pagu yang ditentukan dan disepakati oleh pihak pemerintah daerah. Agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, maka diwajibkan bagi Kelurahan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang sistematis sesuai dengan peraturan yang ada. Dikutip dari Laporan Keuangan Wonokoyo, sebagai Entitas pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut Kelurahan Wonokoyo wajib melaporkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakannya. Hal tersebut dikemukakan dalam bentuk Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Laporan keuangan tersebut disusun dengan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi bagi stakeholders Pemerintah Kota Malang agar dapat memahami dengan lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. laporan keuangan SKPD diharapkan dapat menyajikan prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Indikator Akuntabilitas yang peneliti gunakan sebagai landasan teori yang disajikan, yaitu teori milik Ihyaul Ulum (2010:41) tentang akuntabilitas keuangan. Didalamnya berisikan mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan landasan hukum. Berikut bentuk akuntabilitas di Kelurahan Wonokoyo: Menurut Ihyaul Ulum bentuk akuntabilitas yang baik adalah memiliki integritas keuangan yang mencerminkan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan. Kejujuran penyajian laporan keuangan harus ada kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber – sumbernya. Integritas keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi laporan keuangannya secara terbuka.

Bentuk akuntabilitas keuangan di Kelurahan Wonokoyo adalah Laporan Keuangan SKPD. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Dalam Laporan Keuangan SKPD Kelurahan Wonokoyo, didalamnya berisikan beberapa unsur Laporan Keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran), Buku Kas Umum (BKU), Kas Besar, SPP-SPM-SP2D, Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Oprasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Ihyaul Ulum (2010:14) suatu entitas harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang isinya anatara lain mengatur mengenai keuangan negara, perbendaharaan, APBN/APBD, pemerintah daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN/APBD dan mengatur keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan, laporan keuangan Kelurahan Wonokoyo disusun berdasarkan peraturan pemerintah perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, seperti yang tercantum didalam Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo terdapat setidaknya 21 peraturan perundang-undangan. Itu termasuk dalam indikator yang disampaikan sebelumnya.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BVS menyatakan transparansi adalah keterbukaan informasi mengenai proses realisasi anggaran yang dimiliki kepada masyarakat umum. Menurut Bapak BVS hal itu tergantung kepada keinginan masing-masing individu dalam membutuhkan data tersebut, dikarenakan melihat dari prioritas keperluannya. Jika individu tersebut tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui hal tersebut maka individu tersebut tidak akan mencari tahu mengenai laporan keuangan Wonokoyo. Laporan keuangan Wonokoyo sendiri sudah disampaikan dalam bentuk elektronik. Laporan keuangan tersbut juga dapat diakses melalui keminfo dan website Kelurahan Wonokoyo. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak BVS (Lurah Wonokoyo) sebagai berikut :

“Transparansi menurut saya adalah eee keterbukaan proses realisasi anggaran yah dek..Jika masyarakat ingin tahu mengenai laporan keuangan yang berisi realisasi anggaran kita di Kelurahan Wonokoyo, masyarakat bisa mengakses keminfo atau LPSE bagi pelaku usaha. Jadi mereka harus mengikuti perkembangan eranya karena semua sudah dalam bentuk elektronik dapat di akses di web kami. Jika tidak ada kepentingan, nggak ada keinginan warga

untuk mengetahui anggaran suatu objek, maka mereka tidak memerlukannya. Bagi mereka yang punya kepentingan barulah mereka punya keinginan untuk mengakses data tersebut. Jadi transparansi di Kelurahan Wonokoyo sudah dilakukan dan sudah ada tempatnya.”

Sementara itu menurut bapak IP menyatakan transparansi merupakan kebebasan informasi publik yang bertanggungjawab, karena sekarang era keterbukaan informasi melalui media elektronik. Meskipun saat ini adalah era keterbukaan informasi publik, tetapi masih ada unsur kehati-hatian karena tidak semua orang bijaksana untuk menggunakan informasi tersebut terutama mengenai anggaran pemerintah. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Bapak IP (Sekretaris Kelurahan Wonokoyo) sebagai berikut:

“Kalau mengenai transparansi menurut saya angkanya sudah cukup transparansi kita. DPA itu diterbitkan dengan keminfo yah di publis di web dengan besaran anggaran dan sebagainya. Kalau mau dilihat detailnya bisa minta ijin ke Pak Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran. Tapi kalau secara prinsip penggunaan anggaran tidak ada masalah sekarang sudah era keterbukaan informasi publik, hanya saja kebebasan informasi publik ini kan juga kebebasan bertanggung jawab maksudnya.”

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh entitas yang diberi kewenangan dan di publis melalui media elektronik. Hal tersebut agar mempermudah masyarakat untuk dapat melihat bentuk transparansi kegiatan di Kelurahan Wonokoyo dalam bentuk laporan keuangan. Mengingat juga tidak semua informasi publik dapat diserap dengan baik oleh masing-masing individu. Jadi transparansi di Kelurahan Wonokoyo masih mengandung unsur kehati-hatian.

Bentuk Transparansi

Indikator transparansi menurut teori Andrianto (2007:21) laporan keuangan dikatakan transparan jika adanya akses Masyarakat terhadap transparansi anggaran dan adanya keterlibatan Masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo adalah adanya keterbukaan dalam proses rencana kerja yang akan dilakukan selama satu tahun mendatang. Dengan mengadakan rapat Musrenbang, Kelurahan Wonokoyo

melibatkan masyarakat dalam menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan Wonokoyo, lalu Kelurahan Wonokoyo membuat anggaran dengan menyesuaikan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya. Pelaksanaan kegiatan yang sudah di rencanakan saat Musrenbang akan dievaluasi monitoring dan dibuat laporan keuangannya untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini disampaikan oleh Bapak S selaku Pengadministrasian Umum Kelurahan Wonokoyo:

“Kita awal tahun sudah disibukkan dengan perencanaan. Misalnya contoh kegiatan tahun 2021 itu di awal tahun 2020 sudah mulai direncanakan melalui Musrenbang dengan melibatkan masyarakat didalamnya. Itu bentuk keterbukaan kami mbak, lalu dari pokok masyarakat akan kami anggarkan untuk kegiatan tersebut. Jika sudah ok dari pemerintah daerah, akan kita laksanakan rancana kegiatan tersebut. Untuk kegiatan yang sedang berjalan evaluasinya di monitoring evaluasi oleh BAPEDA, Ekspektorat dan Kecamatan. Kita kan secara hirarki strutruk organisasi kan kita dibawah Kecamatan. Setelah di evaluasi dan monitoring kita dipacu untuk mempercepat penyerapan yaitu dengan laporan. Jadi namanya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, evaluasi monitoring, itu endingnya adalah laporan.”

Sedangkan menurut Ibu N bentuk transparansi Kelurahan Wonokoyo sudah diperlihatkan dengan adanya kegiatan yang melibatkan masyarakat dan dengan mengumumkan berapa anggaran yang diterima oleh Kelurahan Wonokoyo dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terutama pekerjaan dalam bentuk fisik. Berikut pernyataan Ibu N selaku Kader RW.1 Kelurahan Wonokoyo:

“Bentuk transparansi disini itu mbak, biasanya kalau mau ada pekerjaan fisik itu kami diberitahu berapa dana yang turun dalam rapat musren. Kan nggak semua keinginan kita dipenuhi oleh kelurahan kan mbak, jadi dipilih kegiatan mana yang bisa dipenuhi.. contoh kaya perbaikan selokan.. seperti itu..”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu RL. Menurut Ibu RL selaku perwakilan masyarakat menyatakan bentuk transparansi Kelurahan Wonokoyo adalah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam rapat musrenbang dengan meminta masukan kepada

masyarakat untuk perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonokoyo. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan Ibu RL sebagai berikut:

“Bentuk transparansinya di Kelurahan Wonokoyo ini yang saya tahu, setiap awal tahun ada rapat musrenbang mbak... emh jadi warga di undang dalam rapat tersebut untuk dimintai pendapat, saran, atau masukan untuk pembangunan di Kelurahan Wonokoyo. Disitu dikasih tau kita, dananya kira-kira habis berapa. Masukan mana yang bisa diterima. Begitu mbak..”

Berdasarkan keempat informan tersebut maka peneliti menyimpulkan bentuk transparansi Kelurahan Wonokoyo dari segi keterbukaan laporan keuangan telah disusun berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan setiap pelaksanaannya telah dimonitoring oleh pemerintah di atasnya yaitu Bapeda, Ekspektorat dan Kecamatan Kedungkandang sebagai bentuk transparansi. Sedangkan bentuk transparansi kepada pihak eksternal yaitu masyarakat, Kelurahan Wonokoyo melibatkan masyarakat pada perencanaan pembangunan daerah dengan adanya kegiatan Musrenbang.

Pembahasan

Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang atau entitas dalam mengelola sumberdaya yang diberikan menjadi bentuk penyampaian pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk pengelola sumberdaya yang diberikan kepadanya dengan baik serta memastikan bahwa tindakan yang diambil telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diberikan kepada masyarakat maupun stakeholders dapat tersampaikan dengan baik dan akuntabel.

Sebagaimana metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang lebih mengedepankan data yang diperoleh dari objek penelitian. Data yang dimaksud adalah hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang berwenang dibidangnya dan juga kompeten terhadap fokus penelitian ini. Peneliti juga melakukan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dokumen-dokumen yang memuat Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo.

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang akuntabilitas Laporan

Keuangan di Kelurahan Wonokoyo. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek akuntabilitas keuangannya pada Kelurahan Wonokoyo. Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban laporan kegiatan yang dilakukan Kelurahan Wonokoyo menunjukkan bahwa laporan yang telah dibuat oleh Kelurahan Wonokoyo dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya dokumen berupa Laporan Keuangan secara periodik. Dimana didalamnya berisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Buku Kas Umum (BKU), Kas Besar, SPP-SPM-SP2D, Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa Kelurahan Wonokoyo telah mengikuti dan menerapkan aturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo sudah memasukkan unsur laporan keuangan seperti yang tertera pada lampiran pertama kerangka konseptual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah paragraf ke 28. Sebagai bentuk akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak stakeholders. Penyajian laporan keuangan tersebut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kelurahan Wonokoyo selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Selain itu dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo, salah satu landasan hukum yang digunakan oleh Kelurahan Wonokoyo yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana didalamnya juga dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Pelaporan tersebut secara sistematis dan terstruktur disusun guna untuk kepentingan

akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan.

Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan

Transparansi adalah hal yang penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan persyaratan utama untuk semua dimensi akuntabilitas lainnya. Organisasi yang transparan menjamin akses ke publik, media, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi juga menuntut kebenaran informasi yang diberikan kepada semua pihak pemangku kepentingan dan publik. Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang atau pengguna informasi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Kelurahan Wonokoyo telah menerapkan prinsip transparansi, dimana masyarakat dapat mengakses dengan mudah melalui dokumen Laporan Keuangan atau softcopy yang dapat di unduh di internet.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas penelitian ini sudah selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi laporan keuangan Kelurahan Wonokoyo sudah dikelola dengan optimal dan mengedepankan keterbukaan. Transparansi laporan keuangan tersebut mudah diakses dengan cara offline dalam bentuk dokumen Laporan Keuangan secara periodik maupun secara online melalui website Kelurahan Wonokoyo.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di kelurahan wonokoyo maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas adalah laporan segala hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat didalamnya, pelaksanaan pembangunan sesuai hasil musyawarah mufakat dan bentuk akhir dari kegiatan tersebut akan di laporkan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk Laporan Keuangan Kelurahan Wonokoyo sudah disusun sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010

2. Transparansi adalah keterbukaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh entitas yang diberi kewenangan dan di publis melalui media elektronik. Hal tersebut agar mempermudah masyarakat untuk dapat melihat bentuk transparansi kegiatan di Kelurahan Wonokoyo dalam bentuk laporan keuangan. Mengingat juga tidak semua informasi publik dapat diserap dengan baik oleh masing-masing individu. Jadi transparansi di Kelurahan Wonokoyo masih mengandung unsur kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di Kelurahan Wonokoyo, maka saran yang dapat penulis berikan untuk Pemerintahan Kelurahan adalah agar tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah dilaksanakan dalam penyajian Laporan Keuangan, dan terus meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan. Sehingga dapat mewujudkan kinerja pemerintah Kelurahan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat. Saran bagi Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo semoga Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo dapat menjadi kontrol sosial bagi pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas Laporan Keuangan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang datanya sebagian besar diperoleh melalui wawancara terhadap informan atau subjek penelitian keterbatasan interpretasi peneliti tentang makna. Penulis menyadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah indikator yang peneliti gunakan untuk mendapatkan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaika Sari, N., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 27–40.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama: Jakarta. Rineka Cipta.
- Hadi Sumarsono. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: JESP Vol. 1, No. 1
- Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa

- Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (Vol. 10). Komite SAP, PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP: Salemba Empat, Jakarta, 2012 Pragraf. 4
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 9(1), 266–272.
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andy Yogyakarta
- Maslika, Sopanah, A., & Prasetyaning Prawestri, H. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*.
- Maulida, Rani. 2021. *Online Pajak*. Desember 29. www.online-pajak.com; Diakses 13 Juli 2023
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020a). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/30>
- Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. (n.d.).
- Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Poe dan Saerang. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas dan Aksibilitasnya Terhadap Trasparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan kabupaten Kepulauan*

Talaud. Jurnal Accountability, Vol.2 No. 1, hal 29-34.

Putri, W. M., Sripeni, R., & Broto, A. H. K. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. *Jurnal Ilmu - Ilmu Akuntansi*; ISSN: 2723-4843, 1, 94–104.

Rustiyanti Rahayu, D., Halim MSA, M. S., & SE M Akun Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Jl Karimata No, G. A. (2019). Penerapan Akuntansi Nirlaba Berdasarkan PSAK NO. 45 (Studi Kasus Pada Masjid Al-Baitul Amien di Jember).

Rahmawati, I. 2014. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta. Niaga Swadaya

Saren, C. M., Tinangon, J. J., Warongan, J. D. L., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* (Vol. 13, Issue 1).

Setiana dan Yuliani. (2017), Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jawa Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah*, Vol. 1 No. 2, hal 206.

Soekarno, A. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Kelurahan Dinoyo Kota Malang (Vol. 4, Issue 4).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Keduabelas: Bandung. Alfabeta

Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Umiani, W. O., & Sujana, I. W. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Anggaran Kelurahan (Studi Kasus Se-Kecamatan Betoambari Kota Baubau). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3(2747–2779), 16–35.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wisnawati, dkk. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Anngeraja kabupaten Enrekang Rappang*. *Jurnal STISIP Muhammadiyah Rappang*, Vol. 4 N0.2, hal 113.

Yanuardi, Y., Vijge, M. J., & Biermann, F. (2021). Improving governance quality through global standard setting? Experiences from the Extractive Industries Transparency Initiative in Indonesia. *Extractive Industries and Society*, 8(3), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2021.100905>